

# Menyoal Gratifikasi Seks dalam Tindak Pidana Korupsi

**Jamal Wiwoho**

Pembantu Rektor II UNS; dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

NEGARA Indonesia tak henti-hentinya ingin melepaskan diri dari kungkungan dan penyakit kronis yang bisa menggerogoti kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Bangsa yang berpenduduk lebih dari 230 juta jiwa ini telah berikrar bahwa korupsi merupakan *extraordinary crime* dan penyakit bangsa yang telah banyak menyengsarakan jutaan rakyat Indonesia.

Dengan demikian, pola penanganannya juga harus luar biasa. Dengan melihat fakta tentang luasnya dampak dari korupsi, pemerintah pun menyusun rumusan UU Tindak Pidana Korupsi secara umum. Salah satu hal yang dimasukkan dalam kategori korupsi ialah apa yang dinamakan gratifikasi.

Dalam penjelasan Pasal 12B ayat 1 UU 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (UU Pencegahan Tipikor) dinyatakan, gratifikasi ialah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, komisi, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Rumusan yang luas dalam penjelasan Pasal 12 ayat 1 tersebut ternyata beresesuaian dengan konvensi

International United Nation Convention Against Corruption.

Masalah yang menyeruak sekarang ialah bagaimanakah dengan gratifikasi seks? Hal itu muncul dan menjadi perdebatan di masyarakat setelah adanya *statement* dari ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD di Jakarta pada 17 Januari lalu, yang menyatakan bahwa gratifikasi seks lebih dahsyat daripada uang. MK pun telah menerima banyak laporan tentang gratifikasi seks itu. Seolah menguatkan pernyataan Ketua MK itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium sejumlah dana APBD di berbagai daerah di Indonesia digunakan untuk memuluskan proyek.

Banyak cara untuk melakukan gratifikasi, salah satunya *sex service* (pelayanan seks) sebagai model gratifikasi. Yakni, menggunakan wanita sebagai cara untuk memenangkan berbagai tender dalam pengadaan barang dan jasa serta berbagai macam perjanjian.

Diskursus panjang mengenai apakah gratifikasi seks dapat dikategorikan dalam tindak pidana korupsi atau bukan, sampai kini belum ada persamaan pendapat mengenai hal itu. Sebagian orang berpendapat gratifikasi

seks tidak bisa dimasukkan ke kategori gratifikasi sebagai penjelasan rumusan Pasal 12B tadi. Nominal gratifikasi seks tidak dapat dinilai seperti yang dipersyaratkan dalam UU Pencegahan Tipikor, khususnya Pasal 12B yang menyatakan setiap gratifikasi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Itu dengan ketentuan sebagai berikut:

- Yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan penerima gratifikasi
  - Yang nilainya kurang dari Rp10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan penuntut umum.
- Sementara itu, sebagian orang berpendapat gratifikasi seks dapat dimasukkan ke

tindak pidana korupsi. Sebab, negara Singapura telah menetapkan gratifikasi seks menjadi bagian dalam tindak pidana korupsi. Negeri


yang pernah dipimpin Perdana Menteri Lee Kuan Yew itu tengah menangani gratifikasi seks terhadap mantan pejabat pertahanan sipil Singapura (SCDF) yang terlibat skandal tindak pidana korupsi. Dialah Peter Lim yang diduga menerima imbalan jasa seks dari tiga wanita yang

rekanan dan menempati posisi strategis pada perusahaan. Ketiga wanita tersebut ialah General Manager at Nimrod Engineering Pang Chor Mui, Direktur Singapore Radiation Centre Lee Wei Hon, dan Direktur Pengembangan Bisnis NCS Private Limited Esther Goh.

Otoritas Singapura menganggap kasus itu sebagai gratifikasi. Selama menjabat, Peter Lim diduga telah mendapatkan pelayanan seks dari wanita-wanita atas imbalan kontrak proyek teknologi informasi yang didapatkan perusahaan wanita-wanita tersebut dan otoritas Singapura telah mengidentifikasi ketiga wanita terlibat dalam kasus gratifikasi seks itu.

Perbuatan Lim dan ketiga wanita tersebut diduga telah terjadi di sejumlah lokasi yang berbeda, dari tempat parkir Big Splash East Coast Park, Singapore Indoor Stadium, hingga apartemen dan sebuah hotel di Prancis.

Dengan belajar dari apa yang terjadi di negara tetangga tersebut, pertanyaan besar yang belum terjawab ialah bagaimana peran aparat penegak hukum kita untuk cukup berani menggunakan penjelasan ketentuan Pasal 12B ayat 1? Utamanya bagian akhir, yakni kata 'fasilitas lainnya' yang dimaksud pembentuk Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, termasuk di dalam-



# Kebangkrutan Politik Islam

**Ismatillah A Nu'ad**

Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina, Jakarta

SKANDAL suap dan seks yang melibatkan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sungguh sangat mencoreng Islam dan umat Islam di Indonesia. Bagaimanapun, PKS ialah partai yang membawa Islam masuk ke ranah politik. Karena itu, harkat dan muruah agama ada dalam tubuh PKS. Semestinya PKS benar-benar menjaga muruah Islam itu. Namun sebaliknya, PKS bukannya mengangkat muruah Islam, melainkan justru menghancurkan muruah Islam dalam pentas politik nasional.

Pantas jika Al-Mawardi dalam karyanya, *Adab al-Dunya wa al-Din* pada abad ke-10 M, telah mengingatkan umat Islam untuk hati-hati membawa agama dalam ranah politik, sebab boleh jadi politik tidak membawa agama pada kemuliaannya. Politik justru sering kali menjerumuskan agama dalam kenistaan.

Skandal PKS sebenarnya

menegaskan teori politik yang dibangun Nurcholish Madjid dan tokoh-tokoh Islam moderat di Indonesia seperti Amien Rais atau Gus Dur. Para tokoh itu sangat mengerti betul tentang tesis Al-Mawardi tadi bahwa sesungguhnya sangat berbahaya membawa nama Islam dalam ranah politik. Itu bukan berarti tak ada ajaran Islam mengenai politik (*siyasah*), melainkan bagaimana cara mengimplementasikan politik dalam Islam.

Salah satu caranya ialah membawa nilai-nilai Islam tanpa harus mengatasnamakan Islam itu sendiri. Itulah mengapa tokoh-tokoh seperti Cak Nur, Amien Rais, dan Gus Dur sedari awal tidak membentuk partai berbasis atau mengatasnamakan Islam, tetapi nasionalis. Itu bukan berarti keluar dari Islam, melainkan membawa nilai-nilai keterbukaan Islam dalam politik.

Slogan Cak Nur yang terkenal seperti 'Islam yes, partai Is-

lam no' sebetulnya telah mengingatkan kita sedari awal agar jangan sampai Islam tercoreng akibat perilaku umatnya. Tesis Cak Nur itu terbukti sekarang ini dalam kasus skandal PKS; elitnya terkena kasus, maka Islam sebagai agama yang suci pun seketika itu juga mendapat stigma yang jelek di mata publik umumnya.

Dalam belantara politik Indonesia sebenarnya ada tantangan bagi partai-partai berbasis Islam, apakah gagasan yang bersumber dari Islam yang dituangkan dalam politik selama ini relevan dalam konteksnya. Sebab, Islam selama ini cenderung hanya menjadi jualan politik yang dalam bahasa Taufik Abdullah (2005); hanya ingin memberikan tempat yang khusus bagi Islam di atas pentas sejarah Indonesia.

Partai-partai Islam cenderung hanya menggunakan cara politis untuk meraih singgasana kekuasaan. Label syariat dalam platform partai hanya menjadi klise, tapi cenderung kosong makna. Di sebagian besar masyarakat muslim,

labelisasi syariat merupakan dua sisi yang dilematis. Satu sisi dianggap bisa mengakomodasi aspirasi politik. Namun, sisi lainnya menganggang hal itu sebagai penistaan terhadap agama, yang pada gilirannya agama diyakini sebatas pesan

Mereka hanya bisa berapologi tentang Islam, tapi tak bisa mewujudkan sosial-kenegaraan yang nyata.

moral yang terkandung guna diimplementasikan dalam kehidupan secara kultural semata.

Pada dataran itu, David Saviv (1997), misalnya, mengategorisasi pergolakan gerakan kultural Islam memuncak secara diametral di antara kelompok liberal *vis-a-vis* fundamental yang sangat berpenga-

ruhan dan 'berhasil' membelah masyarakat Islam pada dua posisi yang bertubrukan. Di satu pihak, menginginkan syariat menjadi bagian yang lebih integral dalam hukum normatif negara. Di lain pihak, merasa syariat dalam negara tidak menjadi begitu penting karena substansinya bahwa nilai yang melandasi aturan hukum negara tidak bertentangan dengan syariat.

Dalam bahasa Mark Jurgensmeyer (1993), kategori kelompok Islam pertama tadi disebut sebagai gerakan nasionalisme-keagamaan. Yakni, sebagai gerakan Islam yang masuk ruang-ruang politik. Seperti halnya pernah terjadi di Mesir pada dekade 40-an, pada era Gamal Abdul Nasser, gerakan Islam politik atau kaum nasionalis-keagamaan muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisasi dan ideologisasi sekuler.

Trauma terhadap ideologi-ideologi sekuler seperti sosialisme, nasionalisme, dan marxisme sangat memengaruhinya sehingga dampak pelabelan syariat menjadi semakin berarti. Sebagai implikasi praktis, berbarengan dengan isu-isu ideologi sekuler yang berkembang, slogan-slogan tentang perlunya kembali pada syariat pun bergema di seantero negeri.

Slogan seperti *al-Ushuliyah al-Islamiyah* (asal usul Islam atau perkembangannya disebut sebagai fundamentalisme Islam), *al-Salafiyah al-Islam* (warisan leluhur Islam), *al-Sahwah al-Islamiyah* (kebangkitan Islam), *al-Ihya al-Islamiyah* (kebangkitan kembali Islam), dan *al-Badil al-Islam* (Islam alternatif) saat itu sangat ampuh untuk menggelorakan pemuda-pemuda Islam.

Para pemikir politik seperti Ibn Taimiyah, Imam Ibn Hambal, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abdhu, Rasyid Ridha, dan Hassan al-Bana mendapatkan tempat kembali dalam gerakan Islam politik, termasuk dalam perkembangannya di Indonesia.

Di Indonesia, kelompok-kelompok yang tergolong pada pemahaman fundamentalis dalam memperjuangkan 'hukum Tuhan' (*canon law*) untuk lebih diintegrasikan lagi secara normatif dalam hukum negara dilakukan melalui jalur politik lewat pelbagai gerakan atau secara lebih spesifik melalui kepartaian. Namun dalam sejarah perkembangannya, Islam politik tidak pernah lebih dari gagasan yang selalu kontradiktif dengan norma dan etika kenegaraan.

Formalitas pelabelan syariat yang dijadikan platform tak

nya fasilitas seks, sebagai alasan untuk menjawab masalah bahwa sampai sekarang masalah gratifikasi seks belum ada UU yang mengaturnya secara khusus.

Saan Mustopa, anggota komisi III DPR RI yang juga anggota fraksi Partai Demokrat, mendukung ide untuk menata kembali aturan gratifikasi seks dan memasukkan ke kategori gratifikasi. Masalah lain yang kemungkinan muncul ialah sulitnya pembuktian tentang gratifikasi seks itu sendiri. Tidak ada laporan dari para pelaku gratifikasi seks dan batasan nominal mengenai gratifikasi seks.

Menurut UU Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi ditentukan dengan batasan minimal. Karena itu, gratifikasi seks akan sulit dibuktikan atau diproses karena nominalnya tidak dapat dinilai seperti gratifikasi uang/barang.

Terlepas dari keraguan akan adanya penerimaan gratifikasi seks dari kaum positivis yang dengan sukarela mau melapor ke KPK, tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, KPK, maupun hakim untuk ragu menyeret penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil yang menerima gratifikasi seks. Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan landasan hukum yang kuat baginya.

Dalam posisi seperti itu, ketika pemerintah sedang giat-giatnya melakukan perlawanan terhadap korupsi, aparat penegak hukum diharapkan mempunyai persepsi yang sama bahwa gratifikasi seks merupakan tindak pidana yang masuk penjelasan Pasal 12B ayat 1 sehingga tidak perlu membentuk atau menyusun secara khusus mengenai gratifikasi seks itu. Semoga.

dibarengi secara signifikan dengan sikap dan perilaku reformis. Tendensi politik terlalu lebih besar ketimbang penempatan politik sebagai instrumen dakwah dan perjuangan untuk menginspirasi umat Islam dalam panggung politik nasional.

Kelemahan gerakan Islam politik antara lain disebabkan gagasan-gagasan yang ditonjolkan kurang seiring dengan tuntutan dan semangat generasi baru Islam. Selanjutnya, soal tuntutan yang bersifat reformis umumnya kurang diakomodasi gerakan tersebut. Padahal, itulah yang kemudian dapat menggiring konstituen pada aliran politik lain.

Islam dalam wajah gerakan Islam politik seakan tak menjangkau kepentingan bangsa yang tengah sakit akibat bencana, konflik, krisis sosial, politik, dan ekonomi yang berkepanjangan. Jika gerakan Islam politik gagal mewujudkan dan mengajawantah prinsip-prinsip Islam, benar kiranya jika Olivier Roy (1996) menyebut gerakan itu ternyata tak mampu mengadaptasi Islam dalam kehidupan modern. Di dalamnya, mereka hanya bisa berapologi tentang Islam, tapi tak bisa mewujudkan dalam kehidupan sosial-kenegaraan yang nyata.

## PARTISIPASI OPINI

Kirimkan ke email: [opini@mediaindonesia.com](mailto:opini@mediaindonesia.com) atau [opinimi@yahoo.com](mailto:opinimi@yahoo.com) atau fax: (021) 5812105. (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon dan foto kopi KTP)



**Redaktur:** Agus Mulyawan, Ahmad Punte, Anton Kustedja, Cri Qanon Ria Dewi, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatrika, Irena Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Sadyo Kristianto, Santhy M. Sibarani, Soellejono, Wendy Mehari Utami, Widhoro, Windy Dyah Indriantari  
**Staf Redaksi:** Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Andreas Timothy, Aries Wijaksana, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Bunga Periwati, Cornelius Eko, Daniel Wesley Rudolf, Denny Parsaulan Sinaga, Dwi Dahrui, Dian Palupi, Dika Dania Kardi, Diny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Edna Agitta Merynanda, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fardiansah Noor, Fidel Ali Permana, Gayatri Suryo, Gino F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heru Prihantoro, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Panghutan M. Marchelo, Mirza Andreas, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nesty Trioka Pamungkas, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M. Ramdani, Rommy Pujiyanto, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Sitiarah Hamid, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumanaryanto, Susanto, Syarif Oebaidillah, Thalatie Yanti, Tutus Subronto, Usman Iskandar, Vini Mariantyana Rosyia, Zubaedah Hanum

**Redaktur:** Agus Mulyawan, Ahmad Punte, Anton Kustedja, Cri Qanon Ria Dewi, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatrika, Irena Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Sadyo Kristianto, Santhy M. Sibarani, Soellejono, Wendy Mehari Utami, Widhoro, Windy Dyah Indriantari  
**Staf Redaksi:** Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Andreas Timothy, Aries Wijaksana, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Bunga Periwati, Cornelius Eko, Daniel Wesley Rudolf, Denny Parsaulan Sinaga, Dwi Dahrui, Dian Palupi, Dika Dania Kardi, Diny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Edna Agitta Merynanda, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fardiansah Noor, Fidel Ali Permana, Gayatri Suryo, Gino F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heru Prihantoro, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Panghutan M. Marchelo, Mirza Andreas, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nesty Trioka Pamungkas, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M. Ramdani, Rommy Pujiyanto, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Sitiarah Hamid, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumanaryanto, Susanto, Syarif Oebaidillah, Thalatie Yanti, Tutus Subronto, Usman Iskandar, Vini Mariantyana Rosyia, Zubaedah Hanum

**Redaktur:** Agus Mulyawan, Ahmad Punte, Anton Kustedja, Cri Qanon Ria Dewi, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatrika, Irena Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Sadyo Kristianto, Santhy M. Sibarani, Soellejono, Wendy Mehari Utami, Widhoro, Windy Dyah Indriantari  
**Staf Redaksi:** Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Andreas Timothy, Aries Wijaksana, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Bunga Periwati, Cornelius Eko, Daniel Wesley Rudolf, Denny Parsaulan Sinaga, Dwi Dahrui, Dian Palupi, Dika Dania Kardi, Diny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Edna Agitta Merynanda, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fardiansah Noor, Fidel Ali Permana, Gayatri Suryo, Gino F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heru Prihantoro, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Panghutan M. Marchelo, Mirza Andreas, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nesty Trioka Pamungkas, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M. Ramdani, Rommy Pujiyanto, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Sitiarah Hamid, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumanaryanto, Susanto, Syarif Oebaidillah, Thalatie Yanti, Tutus Subronto, Usman Iskandar, Vini Mariantyana Rosyia, Zubaedah Hanum

**Redaktur:** Agus Mulyawan, Ahmad Punte, Anton Kustedja, Cri Qanon Ria Dewi, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatrika, Irena Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Sadyo Kristianto, Santhy M. Sibarani, Soellejono, Wendy Mehari Utami, Widhoro, Windy Dyah Indriantari  
**Staf Redaksi:** Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Andreas Timothy, Aries Wijaksana, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Bunga Periwati, Cornelius Eko, Daniel Wesley Rudolf, Denny Parsaulan Sinaga, Dwi Dahrui, Dian Palupi, Dika Dania Kardi, Diny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Edna Agitta Merynanda, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fardiansah Noor, Fidel Ali Permana, Gayatri Suryo, Gino F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heru Prihantoro, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Panghutan M. Marchelo, Mirza Andreas, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nesty Trioka Pamungkas, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M. Ramdani, Rommy Pujiyanto, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Sitiarah Hamid, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumanaryanto, Susanto, Syarif Oebaidillah, Thalatie Yanti, Tutus Subronto, Usman Iskandar, Vini Mariantyana Rosyia, Zubaedah Hanum

**Redaktur:** Agus Mulyawan, Ahmad Punte, Anton Kustedja, Cri Qanon Ria Dewi, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatrika, Irena Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Sadyo Kristianto, Santhy M. Sibarani, Soellejono, Wendy Mehari Utami, Widhoro, Windy Dyah Indriantari  
**Staf Redaksi:** Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Andreas Timothy, Aries Wijaksana, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Bunga Periwati, Cornelius Eko, Daniel Wesley Rudolf, Denny Parsaulan Sinaga, Dwi Dahrui, Dian Palupi, Dika Dania Kardi, Diny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Edna Agitta Merynanda, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fardiansah Noor, Fidel Ali Permana, Gayatri Suryo, Gino F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heru Prihantoro, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Panghutan M. Marchelo, Mirza Andreas, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nesty Trioka Pamungkas, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M. Ramdani, Rommy Pujiyanto, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Sitiarah Hamid, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumanaryanto, Susanto, Syarif Oebaidillah, Thalatie Yanti, Tutus Subronto, Usman Iskandar, Vini Mariantyana Rosyia, Zubaedah Hanum